



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ILHAM EKA SARUNGKIT, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yusri, S.H., dan kawan, Advokat beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa, No. 142, Kelurahan Sembilan Belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, email m.yusri.SH123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n:

SULTAN, Ketua PANWAS Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat I;

SARLINDA, Anggota PANWAS Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat II;

KISMAL, Anggota PANWAS Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat III;

SUYANSI, Anggota PANWAS Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat IV;

EMOR, Anggota PANWAS Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat V;

PAULUS ARIF, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat VI;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRA, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat VII;

IRANA DEWI, Bendahara merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat VIII;

TASKUR, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat IX;

HASRAWANTI, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat X;

IPANDI, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Leleulu Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat XI;

HIDAYAT, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat XII;

MUH. RAHARUSUN, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat XIII;

FATIMAH, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat XIV;

PATRI, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat XV;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat XVI;

BAHRI, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat. XVII; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asdin Surya, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Wawan Law Associatiaon” beralamat di Jalan Mataiwoi, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, email m.yusri.SH123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023;

Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVI, Tergugat XVII hadir sendiri;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Nomor Register: 6/Pdt.G/2023/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lasusua melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss



peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lasusua melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang bunyinya menentukan:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

B. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Calon Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ikut pemilihan Kepala Desa Leleulu yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kolaka Utara (PPTK) pada tanggal 30 April 2023;
2. Bahwa sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Leleulu **BPD** (Badan Permusyawaratan Desa) Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara terlebih dahulu membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD) dan Panitia Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf “b” Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017;
3. Bahwa adapun Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Leleulu, Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara adalah:

1. PAULUS ARIF

Sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, yang kini disebut sebagai **TERGUGAT. VI**;

2. SAHRA

Sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kec.Tolala, Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. kini disebut sebagai **TERGUGAT. VII**;

3. IRANA DEWI

Sebagai Bendahara merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kec.Tolala, Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kini disebut sebagai **TERGUGAT. VIII**;

4. TASKUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan.Tolala, Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. IX**;

6. HASRAWANTI

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kec.Tolala, Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. X**;

4. Bahwa adapun **PANWAS** yang dibentuk oleh **BPD** Desa Leleulu terdiri dari :

1. **SULTAN** : Ketua PANWAS, kini disebut sebagai **TERGUGAT. I**;

2. **SARLINDA**

Anggota PANWAS kini disebut sebagai **TERGUGAT. II**;

3. **KISMAL**

Anggota PANWAS kini disebut sebagai **TERGUGAT. III**;

4. **SUYANSI**

Anggota PANWAS kini disebut sebagai **TERGUGAT. IV**;

5. **EMOR**

Anggota PANWAS kini disebut sebagai **TERGUGAT. V**;

6. Bahwa sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, terlebih dahulu bakal Calon Kepala Desa Leleulu, diseleksi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD), yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, yang selanjutnya Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lolos seleksi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

6. Bahwa pada tanggal 30 April 2023 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPTD) melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala, Kab. Kolaka Utara yang diawasi oleh PANWAS yang bertempat di Kantor Desa Leleulu. Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;

7. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Leleulu yang dilakukan Panitia Pemilihan juga melibatkan Panwas dan **KPPS** sebagai Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa Leleulu yang di ketuai oleh **IPANDI** yang kini sebagai Tergugat **XI** serta beberapa anggota **KPPS** yang terdiri dari **HIDAYAT, MUH. RAHARUSUN, FATIMAH, PATRI, DENI, dan BAHRI** yang selanjutnya disebut sebagai **tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan Tergugat XVII**;

8. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh **KPPS** dimana Ketua **PANWAS** atas nama **SULTAN** yang kini sebagai **Tergugat.I**.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss



bersama beberapa anggota **PANWAS** lainnya ikut melakukan kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara yang bukan merupakan tugas dari pada **PANWAS** selaku Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 **PERBUP** Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017;

9. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di Desa Leleulu dimana terdapat **339 Surat Suara** yang diperoleh dari **PANITIA KABUPATEN PILKADES SERENTAK 2023**, dengan perhitungan **331** Surat Suara ditambah **8** Surat Suara Cadangan berdasarkan sampul Surat Suara yang terkirim, namun setelah dilakukan perhitungan ternyata terdapat kekurangan **9** Surat Suara, dan tidak dapat dipenuhi oleh **BPMD** selaku Panitia Kabupaten, sehingga berdasarkan Kesepakatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD), KPPS, PANWAS dan para Saksi dari Calon Kepala Desa telah disepakati **330 Surat Suara ditambah 8 Surat Suara Cadangan** yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Penerimaan antara **BPMD** Kabupaten dengan Panitia **PILKADES** Desa Leleulu, berserta Ketua KPPS, PANWAS dan para saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa;
10. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Desa Leleulu dimana terdapat **5 (Lima) Dusun**, di Desa Leleulu yaitu:
 1. **Dusun 1 (satu)** terdapat **56 orang DPT**, dengan rincian :
 - ✚ Surat Suara yang sah **55** Surat Suara;
 - ✚ Surat Suara yang tidak terpakai **1** Surat Suara karena ada satu orang DPT yang tidak hadir;
 2. **Dusun.II (Dua)** terdapat **101 orang DPT**, dengan rincian :
 - Surat Suara yang sah **93** Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak sah **5** Surat Suara;
 - Surat Surat Suara yang tidak terpakai **2** Surat Suara;

Jumlah Surat Suara berdasarkan hasil perhitungan di TPS adalah 100 Surat Suara. Terdapat kekurangan 1 (satu) Surat Suara;
 3. **Dusun. III. (Tiga)** terdapat **44 orang DPT**;
 - ✚ Surat Suara yang sah **44** Surat Suara.
 - ✚ Surat Suara yang batal **1** Surat Suara.

Jumlah Surat Suara berdasarkan hasil perhitungan di TPS .III. adalah 45. Surat Suara., terjadi kelebihan 1 (satu) Surat Suara;
 4. **Dusun IV (Empat)** terdapat **100 orang DPT**,
 - ✚ Surat Suara yang sah **98** Surat Suara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Suara yang batal 1 Surat Suara.
- ✚ Surat Suara yang tidak terpakai 1 Surat Suara.

5. Dusun V (Lima) terdapat 29 orang DPT.

- ✚ Surat Suara yang sah 27 Surat Suara.
- ✚ Surat Suara yang tidak terpakai 2 Surat Suara.

- 11.** Bahwa dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Desa Leleulu, terdapat 8 (delapan) orang Lansia yang tidak dapat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu Dusun I (satu) terdapat 1 (satu) orang Lansia. Dusun. II (dua) terdapat 4 (Empat) orang Lansia, Dusun. III. (Tiga) terdapat 1 orang lansia. Dusun. IV. Terdapat 2 (dua) orang;
- 12.** Bahwa dalam menggunakan hak pilihnya para lansia, Ketua Panwas (SULTAN), sebagai Tergugat. 1 (satu), yang di dampingi Ketua KPPS dan Anggota KPPS Pilkades Leleulu yang kini sebagai para Tergugat, serta saksi-saksi dari para Calon Kepala Desa membawakan Surat Surat kepada para Lansia untuk dicoblos, yang selanjutnya Ketua Panwas mengambil Surat Suara tersebut dengan terburu lalu memasukkan kedalam Kotak Suara tanpa diperlihatkan lagi kepada KPPS dan para saksi Calon Kepala Desa, yang bukan merupakan tugas dari pada Ketua Panwas selaku Pengawas Pilkades Desa Leleulu. Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
- 13.** Bahwa Perbuatan Tergugat. I. sampai dengan Tergugat V tersebut diatas bertentangan dengan Tugas PANWAS sebagaimana diatur dalam pasal 18 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 10 TAHUN 2017 **TENTANG** Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 **TENTANG** Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 18, Pasal 80 dan Pasal 81 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 29 TAHUN 2019. **TENTANG** Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor : 10 Tahun 2017 **TENTANG** Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 **TENTANG** Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 14.** Bahwa adapun keterlibatan Tergugat VI sampai dengan Tergugat X dikarenakan Para Tergugat tersebut selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu telah melalkan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 10 TAHUN 2017 **TENTANG** Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 **TENTANG** Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan membiarkan diambil alih oleh PANWAS;

15. Bahwa dilibatkannya **KPPS** sebagai Tergugat XI sampai dengan Tergugat XVII dalam perkara *a quo* dikarenakan para Tergugat tersebut tidak membantu Tergugat VI sampai dengan Tergugat X selaku Panitia Pemilihan Pilkades dalam mencegah PANWAS melakukan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 10 TAHUN 2017 **TENTANG** Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 **TENTANG** Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Bahwa selanjutnya setelah melakukan Pemungutan Suara oleh KPPS melakukan Perhitungan Surat Suara dengan cara membuka Kotak Suara yang berisi Surat Suara dari para Pemili Calon Kepala Desa Leleulu yang disaksikan oleh saksi-saksi dari para Calon Kepala Desa Leleulu;
17. Bahwa dalam hal perhitungan surat suara telah diketemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi dimana terdapat Suara sah 317 lembar, dan Suara batal atau tidak sah 7 lembar, sehingga jumlah Pemilih Calon Kepala Desa Leleulu berdasarkan hasil perhitungan sebanyak 324 orang dan bilamana ditambah dengan Surat Suara yang tidak terpakai 16 lembar maka jumlah Surat Suara 340 Surat Suara, yang berarti terdapat Penambahan dan/atau pengelembungan Surat Suara sebanyak 2 lembar Surat Suara;
18. Bahwa setelah KPPS menemukan adanya penambahan 2 (dua) lembar Surat Suara, saksi dari Calon Kepala Desa Nomor Urut. 2. Keberatan langsung kepada KPPS, namun Ketua Panitia PILKADES hanya mengatakan itulah kekurangan kita sebagai manusia tanpa melakukan upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;
19. Bahwa dengan diketemukannya adanya kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Leleulu, maka Calon Kepala Desa Nomor urut 2 (Dua) atas nama **ILHAM EKA SARUNGKIT** yang kini disebut sebagai **PENGUGAT**.bersama dengan saksi Calon Pilkades Nomor : 2. dan beberapa orang simpatisan melakukan penelusuran ke lima TPS dan berhasil menemukan tempat kecurangan yaitu di Dusun.II. TPS.II. dan Dusun .III. TPS .III.- sebagaimana yang **PENGUGAT** uraikan diatas;
20. Bahwa setelah diketemukan kecurangan tersebut, maka Calon Kepala Desa Nomor Urut "2" menolak hasil perhitungan Suara di Dusun .II. dan Dusun.III. dengan cara keberatan Ke BPMD melalui BPD secara tertulis;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss



21. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan hasil Perhitungan Surat Suara Calon Kepala Desa Leleulu Nomor urut 2 (dua), oleh . **PANITIA KABUPATEN PILKADES SERENTAK 2023**.memberikan jawaban yang hanya berupa argumentasi hukum semata yang bersifat memihak dan tidak berdasar hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan;
22. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
23. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan keputusan dalam pergaulan hidup kebiasaan dalam Masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara *a quo* dimana Para Tergugat bekerja sama dalam melakukan perbuatan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa Leleulu dengan cara penambahan 2 (dua) Surat Suara yang jelas-jelas sangat merugikan PENGUGAT selaku Calon Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
25. Bahwa oleh karena Perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membatalkan hasil Pemungutan Suara Calon Kepala Desa Leleulu di Dusun.II. dengan melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) secara jujur dan adil serta bersifat rahasia sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
26. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) maka apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yaitu berupa kerugian Materil dan kerugian Moril sebesar 1.020.000.000.- (Satu Miliar Dua puluh juta rupiah) dengan rincian :

a. Kerugian Materil. adalah merupakan Kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas perbuatan para TERGUGAT, Sebesar Rp 520.000.000.- (Lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian berupa :

1. Biaya Administrasi Pendaftaran Kepengurusan Berkas dari Bakal Calon Kepala Desa Leleulu sampai dengan Calon Kepala Desa Leleulu sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah);
2. Biaya Pembentukan Tim-Tim Pemenangan dan/atau Tim Kampanye Kemenangan sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus juta rupiah);
3. Biaya Sosialisasi dan penggalangan Massa selama 2 bulan sebesar Rp. 145.000.000.- (Seratus Empat puluh Lima juta rupiah);
4. Biaya Konsumsi dan Akomodasi selama \pm 2 bulan sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah);
5. Biaya Pelaksanaan Kampanye selama 1 bulan sebesar Rp. 75.000.000. (Tujuh puluh Lima juta rupiah);

b. Kerugian Moril :

Berupa kerasahan dan rasa malu di dalam keluarga dan tekanan bathin yang dialami oleh PENGGUGAT dan Keluarga PENGGUGAT beserta simpatisan dan Tim Pemenangan mengakibatkan PENGGUGAT tidak lagi melakukan aktifitas sebagaimana biasanya akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh para TERGUGAT yang harus dibayar oleh para TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dibayar sekaligus dan tunai seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van Gewisjde*);

27. Bahwa gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk tidak melaksanakan Putusan ini, mengingat Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sangat sulit disangkal kebenarannya dan keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, maupun adanya Verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1500.000.000 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan a quo;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa mengingat pentingnya penyelesaian penghitungan ulang surat suara serta lamanya penyelesaian perkara ini, maka perlu diadakan tindakan Provisi yaitu membatalkan hasil pemungutan suara pada Dusun II dan Dusun. III;
30. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti- bukti yang outentik selanjutnya mohon nantinya putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi maupun Upaya Hukum Peninjauan Kembali;
31. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Lasusua untuk memeriksa serta memanggil pihak-pihak tersebut diatas dan mengadilinya serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menangguhkan pelaksanaan pelantikan kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai adanya Putusan hukum tetap (*inkracht Van Gewisjde*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan, maka bersama ini Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sudilah kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kab. Kolaka Utara dan PANWAS tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 **TENTANG** Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 **TENTANG** Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa . Jo PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 29 TAHUN 2019. **TENTANG** Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 **TENTANG** Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 **TENTANG** Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Menyatakan menurut hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Leleulu yang dilaksanakan pada hari Minggu, Tanggal 30 April 2023 adalah cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan kepada para Tergugat selaku Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Leleulu untuk membatalkan hasil pemungutan suara di Dusun II dan Dusun.III. dengan melaksanakan pemilihan suara ulang terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
6. Menyatakan menurut hukum Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau PPTD dan Panwas serta KPPS terbukti membuat keputusan dan atau tindakan menguntukan salah satu calon;
7. Memerintahkan menurut hukum kepada para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.020.000.000.-(Satu Miliar Dua puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - a. **Kerugian Materil.** adalah merupakan Kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT atas perbuatan para TERGUGAT, Sebesar Rp 520.000.000.- (Lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian berupa :
 1. Biaya Administrasi Pendaftaran Kepengurusan Berkas dari Bakal Calon Kepala Desa Leleulu sampai dengan Calon Kepala Desa Leleulu sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah);
 2. Biaya Pembentukan Tim-Tim Pemenangan dan/atau Tim Kampanye Kemenangan sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus juta rupiah);
 3. Biaya Sosialisasi dan penggalangan Massa selama 2 bulan sebesar Rp. 145.000.000.-(Seratus Empat puluh Lima juta rupiah);
 4. Biaya Komsumsi dan Akomodasi selama \pm 2 bulan sebesar Rp. 150. 000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah);
 5. Biaya Pelaksanaan Kampanye selama 1 bulan sebesar Rp. 75.000.000. (Tujuh puluh Lima juta rupiah);
 - b. **Kerugian Moril :**

Berupa kerasahan dan rasa malu di dalam keluarga dan tekanan bathin yang dialami oleh PENGUGAT dan Keluarga PENGUGAT beserta simpatisan dan Tim Pemenangan mengakibatkan PENGUGAT tidak lagi melakukan aktifitas sebagaimana biasanya akibat Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh para TERGUGAT yang harus dibayar oleh para TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dibayar sekaligus dan tunai seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van Gewisjde*);

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000. (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voerraad*);
10. Menghukum para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) demi tercapainya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV masing-masing menghadap dengan Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVI, Tergugat XVII hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Mirza Damayo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat mencabut petitum nomor 5 sehingga petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kab. Kolaka Utara dan PANWAS tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017 **TENTANG** Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 **TENTANG** Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa . Jo PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 29 TAHUN 2019. **TENTANG** Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 **TENTANG** Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 **TENTANG** Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Menyatakan menurut hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Leleulu yang dilaksanakan pada hari Minggu, Tanggal 30 April 2023 adalah cacat hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan menurut hukum Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau PPTD dan Panwas serta KPPS terbukti membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan salah satu calon;
6. Memerintahkan menurut hukum kepada para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.020.000.000.-(Satu Miliar Dua puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - a. **Kerugian Materil.** adalah merupakan Kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT atas perbuatan para TERGUGAT, Sebesar Rp 520.000.000.-(Lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian berupa:
 1. Biaya Administrasi Pendaftaran Kepengurusan Berkas dari Bakal Calon Kepala Desa Leleulu sampai dengan Calon Kepala Desa Leleulu sebesar Rp. 5.000.000.-(Lima juta rupiah);
 2. Biaya Pembentukan Tim-Tim Pemenangan dan/atau Tim Kampanye Kemenangan sebesar Rp 100.000.000.-(Seratus juta rupiah);
 3. Biaya Sosialisasi dan penggalangan Massa selama 2 bulan sebesar Rp. 145.000.000.-(Seratus Empat puluh Lima juta rupiah);
 4. Biaya Komsumsi dan Akomodasi selama \pm 2 bulan sebesar Rp. 150.000.000.-(Seratus Lima puluh juta rupiah);



5. Biaya Pelaksanaan Kampanye selama 1 bulan sebesar Rp. 75.000.000.
(Tujuh puluh Lima juta rupiah);

b. Kerugian Moril :

Berupa kerasahan dan rasa malu di dalam keluarga dan tekanan bathin yang dialami oleh PENGGUGAT dan Keluarga PENGGUGAT beserta simpatisan dan Tim Pemenangan mengakibatkan PENGGUGAT tidak lagi melakukan aktifitas sebagaimana biasanya akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh para TERGUGAT yang harus dibayar oleh para TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dibayar sekaligus dan tunai seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van Gewisjde*);

7. Memerintahkan kepada Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000. (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voerraad*);
10. Menghukum para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) demi tercapainya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Melanggar Yurisdiksi (Kompetensi) Absolut

Bahwa jika merujuk pada Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan proses rangkaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu, Kec. Tolala, Kab. Kolaka Utara Tahun 2023;

Bahwa mengingat segala rangkaian dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu, Kec. Tolala, Kab. Kolaka Utara Tahun 2023. Telah selesai dilaksanakan oleh Para Tergugat dengan demikian maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanggungjawab atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu, Kec. Tolala, Kab. Kolaka Utara Tahun 2023, menjadi tanggung jawab Bupati Kolaka Utara;

Bahwa Bupati Kolaka Utara berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu, Kec. Tolala, Kab. Kolaka Utara Tahun 2023, telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 400.10/107 TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 S.D 2029, tertanggal 22 Mei 2023;

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara sebagaimana tersebut diatas maka terhadap Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Lasusua adalah tidak tepat karena materi Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan dasar oleh Penggugat sudah tidak relevan lagi dengan fakta hukum yang ada, dengan merujuk pada Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara tersebut maka fakta hukum yang muncul adalah sengketa Tata Usaha Negara (TUN) bukan lagi sengketa Perbuatan Melawan Hukum melainkan perkara tersebut merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena yang menjadi obyek sengketa oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Leleulu yang telah terbit Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 S.D. 2029, tertanggal 22 Mei 2023;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 S.D. 2029, tertanggal 22 Mei 2023, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. (KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa karena terbukti Gugatan Penggugat yang seharusnya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka cukup beralasan menurut Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2023/PN Lss menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lasusua tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat tersebut, karena Gugatan Penggugat tersebut merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana pula dimaksud dalam Ketentuan Pasal 134 HIR yang berbunyi : “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”;

Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Gugatan Penggugat haruslah di Tolak atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Jawaban dan Eksepsi para Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak perlu lagi menanggapi Eksepsi Para Tergugat, oleh karena pada sidang Pertama Penggugat telah mencabut Petitum Penggugat pada angka “5” menyangkut masalah Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan demikian pula yang berhubungan dengan Posita Gugatan Penggugat, dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv. Sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum bilamana Eksepsi para Tergugat di kesampingkan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat merasa bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara terdapat kecurangan dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Penggugat menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil dan eksepsi tersebut dan Penggugat tidak perlu lagi menanggapi Eksepsi Para Tergugat, oleh karena pada sidang Pertama Penggugat telah mencabut Petitum Penggugat pada angka "5" menyangkut masalah Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan demikian pula yang berhubungan dengan Posita Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 160 RBg menyatakan:

'Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan';

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 RBg menyatakan:

'Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya';

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah pidana dan perdata pada tingkat pertama sedangkan Pengadilan Tinggi mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding serta menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya";

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara telah disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*"**Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan **Tata Usaha Negara** adalah *administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan '**Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** adalah badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah', dan dalam angka 9 disebutkan '**Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata';

Menimbang, bahwa **bersifat konkret artinya** objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri, **bersifat individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, **bersifat final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) menyatakan bahwa:

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatigedaad Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mencabut Petitum Nomor 5 yang berbunyi memerintahkan kepada para Tergugat selaku Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Leleulu untuk membatalkan hasil pemungutan suara di Dusun II dan Dusun III dengan melaksanakan pemilihan suara ulang terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, namun Penggugat tetap mempertahankan Petitum Nomor 6 (Nomor 5 dalam Petitum Gugatan yang baru setelah ada pencabutan Petitum Nomor 5 yang lama) yang berbunyi Menyatakan menurut hukum Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau PPTD dan Panwas serta KPPS terbukti membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan salah satu calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 5 Tahun 2015, tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa, dan pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pengawas Pemilihan adalah pengawas yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 5 Tahun 2015, tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 1 angka 27 disebutkan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 5 Tahun 2015, tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut diatas diketahui bahwa Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Desa dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibentuk oleh Panitia Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Desa dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa merupakan perpanjangan dari Badan Permusyawaratan Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Desa dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa seharusnya tunduk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* yang menjadi inti gugatan Penggugat berupa **sengketa terhadap hasil pemilihan Kepala Desa dan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada** adalah sengketa Tata Usaha Negara sehingga gugatan ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seharusnya sengketa terhadap hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati dan apabila Penggugat merasa keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Desa dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai aturan yang ada dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Lasusua menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lasusua tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Zain, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Danang Slamet Riyadie, S.H.

ttd

Bentiga Naraotama, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zain, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp315.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp180.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp645.000,00